



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 400-7.1 / 0854 / Dinkes

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS KERTEK 1
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo tentang Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Kertek 1 Kabupaten Wonosobo
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
 - g. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

h. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Kertek 1 Kabupaten Wonosobo
- KEDUA : Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Kertek 1 Kabupaten Wonosobo merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di lingkungan UPTD Puskesmas Kertek 1 Kabupaten Wonosobo
- KETIGA : Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD Puskesmas Kertek 1 Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 13 mei 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOSOBO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR :
TAHUN 2024

JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS KERTEK 1 KABUPATEN WONOSOBO

NO	JENIS PELAYANAN
1.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum
2.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi & Mulut
3.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
4.	Pelayanan Imunisasi Bayi & Balita
5.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
6.	Pelayanan Gawat Darurat & Tindakan
7.	Pelayanan Konseling Gizi
8.	Pelayanan Konseling Kesehatan Lingkungan
9.	Pelayanan Persalinan
10.	Pelayanan Kefarmasian
11.	Pelayanan Laboratorium
12.	Pelayanan Program Pelayanan Penyakit Kronis (PROLANIS)
13.	Pelayanan Tuberculosis (TB)
14.	Pelayanan HIV
15.	Pelayanan Pandu PTM (Sabtu Merindu)

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 13 mei 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOSOBO



**Standar Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Umum**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Membawa eKTP / KIAb. Membawa KK bagi yang belum mempunyai eKTPc. Pasien usia 0-<18 tahun : klaster 2 (ibu dan anak)d. Pasien usia \geq18 tahun : klaster 3 (usia dewasa dan lanjut usia)
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien melakukan pendaftaranb. Pasien dipanggil oleh petugas pelayanan kesehatan umum untuk dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (tensi, denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan, berat badan) dan anamnesac. Pasien di periksa oleh petugas kesehatan, mendapatkan perawatan/ tindakan, dan advice berupa rujuk internal (ke unit pelayanan gigi dan mulut, KIA, konseling gizi, konseling sanitasi), rujuk eksternal ke rumah sakit rujukan, laboratorium untuk pemeriksaan penunjang.d. Pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang laboratorium di berikan form pemeriksaan laboratorium dan di persilahkan ke ruang laboratorium. Jika hasil laboratorium sudah jadi maka pasien kembali ke ruang pelayanan kesehatan umum untuk mendapatkan penjelasan hasil tersebut.e. Pasien mengambil obat difarmasi jika mendapatkan resep obatf. Pasien membayar dikasir jika bukan pasien BPJS / JKN-KIS

		<p>Bagan Prosedur :</p> <pre> graph TD A[Pasien melakukan pendaftaran] --> B[Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan] B --> C[Pasien mendapatkan perawatan / tindakan] B --> D[Pasien mendapatkan pemeriksaan lab / rujukan internal bila perlu] C <--> D C --> E[Pasien mengambil obat di farmasi jika mendapatkan resep obat] D --> F[Pasien membayar dikasir jika bukan pasien BPJS / JKN-KIS] E --> F F --> G[Pulang / Rujuk ke RS] </pre>						
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit						
4.	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien yang mempunyai kartu BPJS / JKN KIS(Gratis)</p> <p>b. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini (berdasarkan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat).</p> <table border="1" data-bbox="762 1765 1544 1843"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Layanan</th> <th>Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Pelayanan rawat jalan</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Layanan	Biaya (Rp)	A.	Pelayanan rawat jalan	10.000
No	Layanan	Biaya (Rp)						
A.	Pelayanan rawat jalan	10.000						
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Surat rujukan eksternal</p> <p>b. Surat keterangan sehat</p> <p>c. Surat keterangan sakit</p>						
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>a. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Email : pkmkertek@gmail.com</p> <p>d. Telepon : (0286) 329042</p>						


		<ul style="list-style-type: none"> e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1 f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia 						
B. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)								
NO	KOMPONEN	URAIAN						
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama g. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat h. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo 						
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kursi dan meja pemeriksaan b. Komputer (PC) c. Printer d. Lemari e. Sterilisator f. Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat g. Pengukur Berat Badan h. Pengukur Tinggi Badan i. Tensimeter j. Pengukur suhu k. Pengukur lingkar perut <p>Peralatan (alat kesehatan) tercantum pada table di bawah ini.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 70%;">Nama Alat</th> <th style="width: 20%;">Ketersediaan Alat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Alat	Ketersediaan Alat			
No	Nama Alat	Ketersediaan Alat						

		Ada	Tidak
1	Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 12 cm	V	
2	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang		V
3	Anuskop	V	
4	Handle kaca nasopharing	V	
5	Spekulum telinga P.241 (Ukuran Kecil, Besar, Sedang)	V	
6	Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 16,5 cm	V	
7	cotton Applicator / Pelilit Kapas	V	
8	Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 16,5 cm	V	
9	Bingkai ujicoba trial lens (trial frame)		V
10	Timbangan dewasa;	V	
11	Timbangan dewasa;	V	
12	Stetoskop/Stetoskop Dewasa	V	
13	Stetoskop/Stetoskop Dewasa	V	
14	Stetoskop/Stetoskop Dewasa	V	
15	Tensimeter Digital	V	
16	Otoscope	V	
17	Buku Ishihara-kanehara	V	
18	Buku Ishihara-kanehara	V	
19	Buku Ishihara-kanehara	V	
20	Pen Light / Lampu Senter	V	
21	Tonometer Schiotz	V	
22	Lup Binokuler 3-5 dioptri	V	
23	Snellen Chart 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart)	V	
24	Baki Logam tempat alat steril tertutup	V	
25	Baki Logam tempat alat steril tertutup	V	
26	Termometer Dewasa	V	
27	Termometer Dewasa	V	
28	Nierbekhen besar	V	
29	Nierbekhen besar	V	
30	Skinfold Calliper		V
31	Spekulum hidung	V	
32	Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz	V	
33	Cotton Applicator / Pelilit Kapas	V	
34	Tensimeter Anaeroid	V	
35	Reflex hammer/Palu pengukur reflex	V	
36	Lup/Kaca Pembesar	V	
37	Lensa uji coba untuk pemeriksaan refraksi		V
38	Lampu kepala / head lamp	V	
39	Handle kaca laring	V	
40	Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6	V	
41	Ophthalmoscope	V	
42	Metline (pengukur lingkaran pinggang)	V	
43	Metline (pengukur lingkaran pinggang)		
44	Kaca laring ukuran 2,4,5,6	V	
45	Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 12 cm	V	
46	Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 12 cm	V	

3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Umum dan memiliki STR serta SIP yang masih berlaku b. Perawat yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau Diploma III yang mempunyai STR dan SIPP yang berlaku dan mendapat pendelegasian wewenang dari Dokter Umum di Puskesmas 								
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV b. Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara berkala c. Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan. 								
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana pelayanan : 9 orang b. Jadwal pelayanan : <table border="1" data-bbox="818 730 1461 887"> <thead> <tr> <th data-bbox="818 730 1131 770">Hari</th> <th data-bbox="1131 730 1461 770">Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="818 770 1131 810">Senin - Kamis</td> <td data-bbox="1131 770 1461 810">07.30 – selesai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="818 810 1131 851">Jumat</td> <td data-bbox="1131 810 1461 851">07.30 – selesai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="818 851 1131 887">Sabtu</td> <td data-bbox="1131 851 1461 887">07.30 – selesai</td> </tr> </tbody> </table> 	Hari	Jam	Senin - Kamis	07.30 – selesai	Jumat	07.30 – selesai	Sabtu	07.30 – selesai
Hari	Jam									
Senin - Kamis	07.30 – selesai									
Jumat	07.30 – selesai									
Sabtu	07.30 – selesai									
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Dokter Umum dan Perawat memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing serta melakukan pelayanan kesehatan umum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum yang sudah ditetapkan.</p>								
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan pasien terjamin b. Dokter Umum dan Perawat mempunyai Surat Ijin Praktek c. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan e. Dokter Umum dan Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan umum menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. f. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1. g. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1. 								
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 kali dalam setahun b. Evaluasi kinerja pelayanan pemeriksaan Kesehatan umum dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online 								

			<p>melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>
--	--	--	--

**Standar Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Gigi Dan Mulut**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	: a. Membawa eKTP / KIA b. Membawa KK bagi yang belum mempunyai eKTP c. Pasien usia 0-<18 tahun : klaster 2 (ibu dan anak) d. Pasien usia >18 tahun : klaster 3 (usia dewasa dan lanjut usia)
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	: a. Pasien melakukan pendaftaran b. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan c. Pasien mendapatkan perawatan/tindakan d. Pasien mengambil obat di Farmasi jika mendapatkan obat e. Pasien membayar di kasir jika bukan Pasien BPJS/JKN KIS Bagan Prosedur :  <pre> graph LR A[Passien melakukan pendaftaran] --> B[Passien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan] B --> C[Passien mendapatkan perawatan / tindakan] C --> D[Passien mengambil obat di Farmasi jika mendapatkan resep obat] D --> E[Passien membayar di kasir jika bukan pasien BPJS/ JKN-KIS] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	: 30 menit
4.	Biaya/Tarif	: a. Pasien yang mempunyai kartu BPJS/JKN KIS (Gratis) b. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini (berdasarkan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat).

No	Produk Layanan	Biaya (Rp)
A	Pelayanan rawat jalan	10.000
B	Tindakan gigi	
1	Pembersihan karang gigi per region	15.000
2	Aplikasi flour per rahang	10.000
3	Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penetrasi	5.000
4	Penambalan gigi sementara	10.000

			5	Fissure sealent	15.000
			6	Penambalan semen ionomer kaca lubang kecil	15.000
			7	Penambalan semen ionomer kaca lubang besar	20.000
			8	Devitalisasi pulpa	15.000
			9	Perawatan syaraf	15.000
			10	Perawatan saluran akar	20.000
			11	Pengambilan tumpatan	10.000
			12	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi	13.000
			13	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	15.000
			14	Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	20.000
			15	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi	25.000
			16	Insisi abses dengan injeksi	25.000
			17	Kuretase	25.000
			18	Perawatan dengan <i>dry socket</i>	15.000
			19	Trepanasi	10.000
			20	<i>Operculectomy</i> sederhana	25.000
			21	Reposisi rahang bawah sederhana	20.000
5.	Produk Pelayanan	:	No	Produk Layanan	
			1	Pembersihan karang gigi per region	
			2	Aplikasi flour per rahang	
			3	Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penetrasi	
			4	Penambalan gigi sementara	
			5	Fissure sealent	
			6	Penambalan semen ionomer kaca lubang kecil	
			7	Penambalan semen ionomer kaca lubang besar	
			8	Devitalisasi pulpa	
			9	Perawatan syaraf	
			10	Perawatan saluran akar	
			11	Pengambilan tumpatan	
			12	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi	
			13	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	
			14	Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	
			15	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi	
			16	Insisi abses dengan injeksi	
			17	Kuretase	
			18	Perawatan dengan <i>dry socket</i>	
			19	Trepanasi	
			20	<i>Operculectomy</i> sederhana	
			21	Reposisi rahang bawah sederhana	
			22	Lembar resep obat	
			23	Surat rujukan internal/eksternal	
6.	Penanganan Pengaduan,	:	a. Lapoer Bupati Wonosobo :		

	Saran Dan Masukan	<p>https://laporbupati.wonosobokab.go.id/</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Email : pkmkertek@gmail.com</p> <p>d. Telepon : (0286) 329042</p> <p>e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1</p> <p>f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia</p>
--	-------------------	---

B. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>:</p> <p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <p>e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>g. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>h. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo</p>


2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas :	<p>Fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kursi dan meja pemeriksaan Komputer (PC) Printer Lemari Sterilisator Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat Pengukur Berat Badan Pengukur Tinggi Badan Tensimeter Pengukur suhu Pengukur lingkaran perut <p>Peralatan (alat kesehatan) kesehatan gigi dan mulut tercantum pada table di bawah ini.</p> <table border="1" data-bbox="758 622 1551 2168"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Alat</th> <th colspan="2">Ketersediaan Alat</th> </tr> <tr> <th>Ada</th> <th>Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Dental Chair Set</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dental Unit</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cuspidor Unit</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meja instrument</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Foor controler untuk handpiece</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kompresor</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Handpiece air jet</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Contra angle low speed</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alat Diagnostik</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ekskavator berujung Dua (besar)</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Ekskavator berujung Dua (sedang)</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Ekskavator berujung Dua (kecil)</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Spoon Ekskavator small</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Sonde Lurus</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sonde Lengkung</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Kaca Mulut Datar No. 4</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Tangkai Kaca Mulut</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Pinset</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alat penempatan gigi</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Penumpat semen berujung dua/ spatula pengaduk semen (semen spatula)</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Spatula pengaduk semen Ionomer / spatula plastik (agate spatula)</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Matrik holder</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Penumpat plastis (plastis filling instrument)</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Light Curing</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Semen stoper</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Bor intan (Diomont Bur Assorted) highspeed</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Kaca pengaduk semen (glass plate)</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Bor intan low speed</td> <td></td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Polishing bur</td> <td></td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Penahan lidah</td> <td></td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Hachet (Enamel Acces Cutter)</td> <td></td> <td>v</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Alat	Ketersediaan Alat		Ada	Tidak	Dental Chair Set				1	Dental Unit	v		2	Cuspidor Unit	v		3	Meja instrument	v		4	Foor controler untuk handpiece	v		5	Kompresor	v		6	Handpiece air jet	v		7	Contra angle low speed	v		Alat Diagnostik				8	Ekskavator berujung Dua (besar)	v		9	Ekskavator berujung Dua (sedang)	v		10	Ekskavator berujung Dua (kecil)	v		11	Spoon Ekskavator small	v		12	Sonde Lurus	v		13	Sonde Lengkung	v		14	Kaca Mulut Datar No. 4	v		15	Tangkai Kaca Mulut	v		16	Pinset	v		Alat penempatan gigi				17	Penumpat semen berujung dua/ spatula pengaduk semen (semen spatula)	v		18	Spatula pengaduk semen Ionomer / spatula plastik (agate spatula)	v		19	Matrik holder	v		20	Penumpat plastis (plastis filling instrument)	v		21	Light Curing	v		22	Semen stoper	v		23	Bor intan (Diomont Bur Assorted) highspeed	v		24	Kaca pengaduk semen (glass plate)	v		25	Bor intan low speed		v	26	Polishing bur		v	27	Penahan lidah		v	28	Hachet (Enamel Acces Cutter)		v
No	Nama Alat	Ketersediaan Alat																																																																																																																																		
		Ada	Tidak																																																																																																																																	
Dental Chair Set																																																																																																																																				
1	Dental Unit	v																																																																																																																																		
2	Cuspidor Unit	v																																																																																																																																		
3	Meja instrument	v																																																																																																																																		
4	Foor controler untuk handpiece	v																																																																																																																																		
5	Kompresor	v																																																																																																																																		
6	Handpiece air jet	v																																																																																																																																		
7	Contra angle low speed	v																																																																																																																																		
Alat Diagnostik																																																																																																																																				
8	Ekskavator berujung Dua (besar)	v																																																																																																																																		
9	Ekskavator berujung Dua (sedang)	v																																																																																																																																		
10	Ekskavator berujung Dua (kecil)	v																																																																																																																																		
11	Spoon Ekskavator small	v																																																																																																																																		
12	Sonde Lurus	v																																																																																																																																		
13	Sonde Lengkung	v																																																																																																																																		
14	Kaca Mulut Datar No. 4	v																																																																																																																																		
15	Tangkai Kaca Mulut	v																																																																																																																																		
16	Pinset	v																																																																																																																																		
Alat penempatan gigi																																																																																																																																				
17	Penumpat semen berujung dua/ spatula pengaduk semen (semen spatula)	v																																																																																																																																		
18	Spatula pengaduk semen Ionomer / spatula plastik (agate spatula)	v																																																																																																																																		
19	Matrik holder	v																																																																																																																																		
20	Penumpat plastis (plastis filling instrument)	v																																																																																																																																		
21	Light Curing	v																																																																																																																																		
22	Semen stoper	v																																																																																																																																		
23	Bor intan (Diomont Bur Assorted) highspeed	v																																																																																																																																		
24	Kaca pengaduk semen (glass plate)	v																																																																																																																																		
25	Bor intan low speed		v																																																																																																																																	
26	Polishing bur		v																																																																																																																																	
27	Penahan lidah		v																																																																																																																																	
28	Hachet (Enamel Acces Cutter)		v																																																																																																																																	

29	Double ended aplier carver		v
30	K-File (15-40)		v
31	Jarum ekstirpasi		v
32	Atraumatic Restoration Treatment (ART)		v
Alat pembersihan karang gigi			
33	Skeler standar, bentuk cangkul kiri atau chisel	v	
34	Skeler standar, bentuk cangkul kanan atau chisel		v
35	Sickle	v	
36	Wing kanan		v
37	Wing kiri	v	
38	Hoe kanan		v
39	Hoe kiri		v
40	Skeler Ultrasonik Set	v	
41	Tip scaler	v	
42	Periodontal Probe		v
Alat pencabutan gigi anak			
43	Tang gigi anterior Rahang Atas Anak	v	
44	Tang Molar susu rahang atas anak		v
45	Tang sisa akar Rahang atas anak	v	
46	Tang sisa akar Rahang bawah anak	v	
47	Tang anterior Rahang bawah anak	v	
48	Tang Molar Rahang Bawah anak	v	
Alat pencabutan gigi dewasa			
49	Tang gigi anterior Rahang Atas	v	
50	Tang gigi premolar rahang atas	v	
51	Tang gigi molar kanan Rahang atas	v	
52	Tang gigi molar kiri Rahang atas	v	
53	Tang Molar 3 Rahang atas	v	
54	Tang sisa akar gigi anterior rahang atas	v	
55	Tang sisa akar gigi posterior rahang atas	v	
56	Tang gigi anterior dan premolar rahang bawah	v	
57	Tang gigi molar rahang bawah kanan dan kiri	v	
58	Tang gigi molar 3 rahang bawah	v	
59	Tang sisa akar gigi rahang bawah	v	
60	Cryer distal	v	
61	Cryer mesial	v	
62	Bein lurus besar	v	
63	Bein lurus kecil	v	
64	Pelindung jari		v
Alat medis lainnya			
65	baki logam tempat alat steril bertutup		v
66	korentang penjepit	v	
67	lampu spiritus		v

			68	Klem / pemegang jarum jahit	v							
			69	Scalpel tangkai pisau operasi		v						
			70	Gunting operasi	v							
			71	pinset lurus	v							
			72	Silinder logam korentang steril	v							
			73	Toples logam kapas logam dan tutup	v							
			74	Toples logam pembuangan kapas	v							
			75	Bengkok logam	v							
			76	Bengkok plastik	v							
			77	Baskom plastik	v							
			78	tempat alkohol	v							
3.	Kompetensi Pelaksana	:	<p>a. Dokter Gigi, yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Gigi dan mempunyai STR serta SIP yang masih berlaku.</p> <p>b. Terapis Gigi dan Mulut, yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai Surat Ijin dan mendapatkan pendelegasian wewenang dari Dokter gigi di Puskesmas</p>									
4.	Pengawasan Internal	:	<p>a. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV</p> <p>b. Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara berkala</p> <p>c. Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan.</p>									
5.	Jumlah Pelaksana	:	<p>a. Pelaksana pelayanan : 2 orang</p> <p>b. Jadwal pelayanan :</p> <table border="1" data-bbox="820 1339 1461 1458"> <thead> <tr> <th>Hari</th> <th>Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Senin -Kamis</td> <td>07.30 – selesai</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>07.30 – selesai</td> </tr> </tbody> </table>				Hari	Jam	Senin -Kamis	07.30 – selesai	Jumat	07.30 – selesai
Hari	Jam											
Senin -Kamis	07.30 – selesai											
Jumat	07.30 – selesai											
6.	Jaminan Pelayanan	:	<p>Dokter Gigi beserta Terapis Gigi dan Mulut memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing serta melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang sudah ditetapkan.</p>									
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<p>a. Kerahasiaan pasien terjamin</p> <p>b. Dokter gigi dan Terapis gigi dan mulut yang mempunyai Surat Ijin Praktek</p> <p>c. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar</p> <p>d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan</p> <p>e. Dokter Gigi beserta Terapis Gigi dan Mulut dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi</p>									

			<p>dan mulut menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan.</p> <p>f. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1.</p> <p>g. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja dokter gigi dan terapis gigi dan mulut dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>

**Standar Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Ibu & Anak (KIA)**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
1.	Persyaratan	a. Membawa eKTP / KIA b. Membawa KK bagi yang belum mempunyai eKTP																					
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	a. Pasien melakukan pendaftaran b. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan c. Pasien mendapatkan perawatan/tindakan d. Pasien mengambil obat di farmasi jika mendapatkan resep obat e. Pasien membayar di kasir jika bukan Pasien BPJS /JKN KIS Bagan Prosedur :  <pre> graph LR A[Pasien melakukan pendaftaran] --> B[Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan] B --> C[Pasien mendapatkan perawatan / tindakan] C --> D[Pasien mengambil obat di Farmasi jika mendapatkan resep obat] D --> E[Pasien membayar di kasir jika bukan pasien BPJS/ JKN-KIS] </pre>																					
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 30 menit																					
4.	Biaya/Tarif	a. Pasien yang mempunyai kartu BPJS/JKN KIS (Gratis) b. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini (berdasarkan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat).																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Produk Layanan</th> <th style="text-align: center;">Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC)</td> <td style="text-align: center;">20.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pelayanan Catin</td> <td style="text-align: center;">40.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pemeriksaan Paska Persalinan (PNC)</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Tindik Telinga</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Ganti Balut Sedang (Luka SC)</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Pelayanan USG</td> <td style="text-align: center;">30.000</td> </tr> </tbody> </table>			No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC)	20.000	2	Pelayanan Catin	40.000	3	Pemeriksaan Paska Persalinan (PNC)	10.000	4	Tindik Telinga	15.000	5	Ganti Balut Sedang (Luka SC)	15.000	6	Pelayanan USG	30.000
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)																					
1	Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC)	20.000																					
2	Pelayanan Catin	40.000																					
3	Pemeriksaan Paska Persalinan (PNC)	10.000																					
4	Tindik Telinga	15.000																					
5	Ganti Balut Sedang (Luka SC)	15.000																					
6	Pelayanan USG	30.000																					

5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC) b. Pelayanan Calon Pengantin (Catin) c. Pemeriksaan Paska Persalinan (PNC) d. Perawatan Bayi e. Pelayanan Tindik Telinga f. Pelayanan Ganti Balut Sedang (Luka SC) g. Pelayanan USG
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Laport Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/ b. Kotak Saran c. Email : pkmkertek@gmail.com d. Telepon : (0286) 329042 e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1 f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia

B. Pengelolaan Layanan(Manufacturing)


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Ibu dan Anak e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Bidan h. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat i. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kursi dan meja pemeriksaan Komputer (PC) Printer Lemari Sterilisator Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat Pengukur Berat Badan Pengukur Tinggi Badan Tensimeter Pengukur suhu Pengukur lingkar perut USG 																																																																																																							
Peralatan (alat kesehatan) kesehatan ibu dan anak tercantum pada table di bawah ini.																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Alat</th> <th colspan="2">Ketersediaan</th> </tr> <tr> <th>Ada</th> <th>Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Alat Pengukur Tekanan Darah /tensimeter dengan manset untuk dewasa</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Alat Ukur Lingkar Lengan Atas</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Dopler</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Palu refleks</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Stetoskop Dewasa</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Temat Tidur Periksa</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Timbangan</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>Alat Ukur Tinggi Badan (microtoise)</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Meja Instrumen/Alat</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>Senter Periksa</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>Toples kassa/ Kasa Steril</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>Alat Penghisap Lendir DeLee (Neonatus)</td><td></td><td>√</td></tr> <tr><td>13</td><td>Alat pengukur Tekanan Darah dengan manset untuk anak</td><td></td><td>√</td></tr> <tr><td>14</td><td>Alat pengukur Tekanan Darah untuk anak dengan manset untuk bayi</td><td></td><td>√</td></tr> <tr><td>15</td><td>Alat Ukur Lingkar Lengan Atas Balita (Pita Lila)</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>Stand Lamp untuk Tindakan</td><td></td><td>√</td></tr> <tr><td>17</td><td>Stetoskop Anak</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>Sudip Lidah /Spatula Lidah Logam</td><td></td><td>√</td></tr> <tr><td>19</td><td>Tabung Oksigen dan regulator</td><td></td><td>√</td></tr> <tr><td>20</td><td>Termometer</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>Timbangan Dewasa</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>Timbangan Bayi</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td>Alat Pengukur Lingkar Kepala (meteran)</td><td>√</td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>Alat Pengukur Tinggi Badan</td><td>√</td><td></td></tr> </tbody> </table>				No	Nama Alat	Ketersediaan		Ada	Tidak	1	Alat Pengukur Tekanan Darah /tensimeter dengan manset untuk dewasa	√		2	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas	√		3	Dopler	√		4	Palu refleks	√		5	Stetoskop Dewasa	√		6	Temat Tidur Periksa	√		7	Timbangan	√		8	Alat Ukur Tinggi Badan (microtoise)	√		9	Meja Instrumen/Alat	√		10	Senter Periksa			11	Toples kassa/ Kasa Steril	√		12	Alat Penghisap Lendir DeLee (Neonatus)		√	13	Alat pengukur Tekanan Darah dengan manset untuk anak		√	14	Alat pengukur Tekanan Darah untuk anak dengan manset untuk bayi		√	15	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas Balita (Pita Lila)	√		16	Stand Lamp untuk Tindakan		√	17	Stetoskop Anak	√		18	Sudip Lidah /Spatula Lidah Logam		√	19	Tabung Oksigen dan regulator		√	20	Termometer	√		21	Timbangan Dewasa	√		22	Timbangan Bayi	√		23	Alat Pengukur Lingkar Kepala (meteran)	√		24	Alat Pengukur Tinggi Badan	√	
No	Nama Alat	Ketersediaan																																																																																																							
		Ada	Tidak																																																																																																						
1	Alat Pengukur Tekanan Darah /tensimeter dengan manset untuk dewasa	√																																																																																																							
2	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas	√																																																																																																							
3	Dopler	√																																																																																																							
4	Palu refleks	√																																																																																																							
5	Stetoskop Dewasa	√																																																																																																							
6	Temat Tidur Periksa	√																																																																																																							
7	Timbangan	√																																																																																																							
8	Alat Ukur Tinggi Badan (microtoise)	√																																																																																																							
9	Meja Instrumen/Alat	√																																																																																																							
10	Senter Periksa																																																																																																								
11	Toples kassa/ Kasa Steril	√																																																																																																							
12	Alat Penghisap Lendir DeLee (Neonatus)		√																																																																																																						
13	Alat pengukur Tekanan Darah dengan manset untuk anak		√																																																																																																						
14	Alat pengukur Tekanan Darah untuk anak dengan manset untuk bayi		√																																																																																																						
15	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas Balita (Pita Lila)	√																																																																																																							
16	Stand Lamp untuk Tindakan		√																																																																																																						
17	Stetoskop Anak	√																																																																																																							
18	Sudip Lidah /Spatula Lidah Logam		√																																																																																																						
19	Tabung Oksigen dan regulator		√																																																																																																						
20	Termometer	√																																																																																																							
21	Timbangan Dewasa	√																																																																																																							
22	Timbangan Bayi	√																																																																																																							
23	Alat Pengukur Lingkar Kepala (meteran)	√																																																																																																							
24	Alat Pengukur Tinggi Badan	√																																																																																																							

			anak(microtoise)										
		25	Alat Pengukur Panjang Bayi		√								
		26	Acute Respiratory Infections	√									
		27	Senter/Pen Light	√									
		28	Set Tumbuh Kembang Anak		√								
		29	Vaccine carrier/coolbox	√									
		30	Vaccine Refrigerator	√									
		31	Alat pemantau dan perekam suhu terus menerus	√									
		32	Collpack	√									
		33	Indikator pembekuan		√								
		34	Voltage stabilizer		√								
		35	USG	√									
		36	Gel USG	√									
3.	Kompetensi Pelaksana	Bidan, yang memiliki kualifikasi minimal D3 Kebidanan mempunyai STR serta SIP yang masih berlaku.											
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV b. Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkala c. Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan 											
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana pelayanan : 3 orang b. Jadwal pelayanan : <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Hari</th> <th>Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Senin - Kamis</td> <td>07.30 – selesai</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>07.30 – selesai</td> </tr> <tr> <td>Sabtu</td> <td>07.30 – selesai</td> </tr> </tbody> </table> 				Hari	Jam	Senin - Kamis	07.30 – selesai	Jumat	07.30 – selesai	Sabtu	07.30 – selesai
Hari	Jam												
Senin - Kamis	07.30 – selesai												
Jumat	07.30 – selesai												
Sabtu	07.30 – selesai												
6.	Jaminan Pelayanan	Bidan memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing serta melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang sudah ditetapkan.											
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan pasien terjamin b. Bidan yang mempunyai Surat Ijin Praktek c. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan e. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. f. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1. 											

		g. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>

**Standar Pelayanan
Imunisasi Bayi & Balita**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)																																			
NO	KOMPONEN	URAIAN																																	
1.	Persyaratan	a. Membawa KIA / KK bagi yang belum mempunyai KIA b. Membawa buku KIA																																	
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	a. Pasien melakukan pendaftaran b. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan c. Pasien mendapatkan perawatan/ tindakan pelayanan imunisasi d. Pasien mengambil obat difarmasi jika mendapatkan resep obat Bagan Prosedur :  <pre> graph LR A[Pasien melakukan pendaftaran] --> B[Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan] B --> C[Pasien mendapatkan perawatan / tindakan pelayanan imunisasi] C --> D[Pasien mengambil obat di farmasi jika mendapatkan resep obat] </pre>																																	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit																																	
4.	Biaya/Tarif	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Produk Layanan</th> <th style="text-align: center;">Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Imunisasi HB0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Imunisasi BCG</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Imunisasi Polio</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Imunasi DPT-Hb-Hib</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Imunasi IPV</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>Imunasi Rotavirus</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td>Imunasi PCV</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td>Imunisasi MR</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td>Imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td>Imunisasi MR lanjutan</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Imunisasi HB0	0	2	Imunisasi BCG	0	3	Imunisasi Polio	0	4	Imunasi DPT-Hb-Hib	0	5	Imunasi IPV	0	6	Imunasi Rotavirus	0	7	Imunasi PCV	0	8	Imunisasi MR	0	9	Imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan	0	10	Imunisasi MR lanjutan	0
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)																																	
1	Imunisasi HB0	0																																	
2	Imunisasi BCG	0																																	
3	Imunisasi Polio	0																																	
4	Imunasi DPT-Hb-Hib	0																																	
5	Imunasi IPV	0																																	
6	Imunasi Rotavirus	0																																	
7	Imunasi PCV	0																																	
8	Imunisasi MR	0																																	
9	Imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan	0																																	
10	Imunisasi MR lanjutan	0																																	
5.	Produk Pelayanan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">ProdukLayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Imunisasi HB0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Imunisasi BCG</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Imunisasi Polio</td></tr> </tbody> </table>	No	ProdukLayanan	1	Imunisasi HB0	2	Imunisasi BCG	3	Imunisasi Polio																									
No	ProdukLayanan																																		
1	Imunisasi HB0																																		
2	Imunisasi BCG																																		
3	Imunisasi Polio																																		

		4	Imunasi DPT-Hb-Hib
		5	Imunasi IPV
		6	Imunasi Rotavirus
		7	Imunasi PCV
		8	Imunisasi MR
		9	Imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan
		10	Imunisasi MR lanjutan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>a. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Email : pkmkertek@gmail.com</p> <p>d. Telepon : (0286) 329042</p> <p>e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1</p> <p>f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia</p>	


B. Pengelolaan Layanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>g. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>h. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo</p>

2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kursi dan meja pemeriksaan Komputer Printer Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat Pengukur Berat Badan Bayi dan Balita Pengukur Tinggi Badan Bayi dan Balita Pengukur suhu Pengukur lingkar perut 				
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Umum, yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Umum dan mempunyai STR serta SIP yang masih berlaku. Bidan atau Perawat yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai Surat Ijin Praktik dan mendapatkan pendelegasian wewenang dari Dokter umum di Puskesmas 				
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara berkala Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan. 				
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana pelayanan : 4 orang Jadwal pelayanan : <table border="1" data-bbox="802 1151 1442 1234"> <thead> <tr> <th data-bbox="802 1151 1086 1189">Hari</th> <th data-bbox="1086 1151 1442 1189">Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="802 1189 1086 1234">Selasa</td> <td data-bbox="1086 1189 1442 1234">07.30 – selesai</td> </tr> </tbody> </table> 	Hari	Jam	Selasa	07.30 – selesai
Hari	Jam					
Selasa	07.30 – selesai					
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Bidan memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing serta melakukan pelayanan imunisasi bayi dan balita sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan imunisasi bayi dan balita yang sudah ditetapkan.</p>				
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Kerahasiaan pasien terjamin Dokter umum, bidan atau perawat yang mempunyai Surat Ijin Praktek Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan Dokter Umum, bidan atau perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan imunisasi bayi dan balita menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1. 				

8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan imunisasi bayi dan balita dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>

**Standar Pelayanan
Keluarga Berencana (KB)**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
1.	Persyaratan	a. Membawa eKTP b. Membawa KK bagi yang belum mempunyai eKTP																					
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	a. Pasien melakukan pendaftaran b. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan c. Pasien mendapatkan perawatan/ tindakan d. Pasien mengambil obat di Farmasi jika mendapatkan resep obat e. Pasien membayar di kasir jika bukan pasien BPJS/JKN-KIS Bagan Prosedur :  <pre> graph LR A[Pasien melakukan pendaftaran] --> B[Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan] B --> C[Pasien mendapatkan perawatan/tindakan] C --> D[Pasien mengambil obat di Farmasi jika mendapatkan resep obat] D --> E[Pasien membayar di kasir jika bukan pasien BPJS/JKN-KIS] </pre>																					
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit																					
4.	Biaya/Tarif	a. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis) b. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini (berdasarkan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat). <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Produk Layanan</th> <th style="text-align: center;">Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pemasangan IUD</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pencabutan IUD</td> <td style="text-align: center;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pemasangan Implant</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Pencabutan Implant</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Suntik KB</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Konsultasi Kesehatan Reproduksi</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Pemasangan IUD	50.000	2	Pencabutan IUD	30.000	3	Pemasangan Implant	50.000	4	Pencabutan Implant	50.000	5	Suntik KB	15.000	6	Konsultasi Kesehatan Reproduksi	10.000
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)																					
1	Pemasangan IUD	50.000																					
2	Pencabutan IUD	30.000																					
3	Pemasangan Implant	50.000																					
4	Pencabutan Implant	50.000																					
5	Suntik KB	15.000																					
6	Konsultasi Kesehatan Reproduksi	10.000																					
5.	Produk Pelayanan	a. Pemasangan IUD																					

		<ul style="list-style-type: none"> b. Pencabutan IUD c. Pemasangan Implant d. Pencabutan Implant e. Suntik KB f. Konsultasi kesehatan reproduksi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/ b. <u>Kotak Saran</u> c. <u>Email : pkmkertek@gmail.com</u> d. <u>Telepon : (0286) 329042</u> e. <u>Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1</u> f. <u>Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia</u>

B. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan kehamilan, melahirkan, kontrasepsi dan seksual g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Bidan h. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat i. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kursi dan meja pemeriksaan Lemari Sterilisator Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat Pengukur Berat Badan Pengukur Tinggi Badan Tensimeter Pengukur suhu Pengukur lingkar perut Bad pasien Bad gyn Troli Headlamp <p>Peralatan (alat kesehatan) keluarga berencana tercantum pada table di bawah ini.</p> <table border="1" data-bbox="759 698 1541 1413"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Alat</th> <th colspan="2">Ketersediaan Alat</th> </tr> <tr> <th>Ada</th> <th>Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Alat pemasangan dan pencabutan IUD</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Satu set IUD steril</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Spekulum cocor bebek</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gunting panjang</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sonde uterus</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tenaculum satu gigi</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tampon tang</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Bak instrument besar</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alat pemasangan dan pencabutan implant</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Implant set steril</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Syringe 3 ml</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Bisturi</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Trokart</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Bak instrument kecil</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alat suntik KB</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Suntikan 3 bulanan</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Syringe 3 ml</td> <td>v</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Alat	Ketersediaan Alat		Ada	Tidak	Alat pemasangan dan pencabutan IUD				1	Satu set IUD steril	v		2	Spekulum cocor bebek	v		3	Gunting panjang	v		4	Sonde uterus	v		5	Tenaculum satu gigi	v		6	Tampon tang	v		7	Bak instrument besar	v		Alat pemasangan dan pencabutan implant				8	Implant set steril	v		9	Syringe 3 ml	v		10	Bisturi	v		11	Trokart	v		12	Bak instrument kecil	v		Alat suntik KB				13	Suntikan 3 bulanan	v		14	Syringe 3 ml	v	
No	Nama Alat	Ketersediaan Alat																																																																										
		Ada	Tidak																																																																									
Alat pemasangan dan pencabutan IUD																																																																												
1	Satu set IUD steril	v																																																																										
2	Spekulum cocor bebek	v																																																																										
3	Gunting panjang	v																																																																										
4	Sonde uterus	v																																																																										
5	Tenaculum satu gigi	v																																																																										
6	Tampon tang	v																																																																										
7	Bak instrument besar	v																																																																										
Alat pemasangan dan pencabutan implant																																																																												
8	Implant set steril	v																																																																										
9	Syringe 3 ml	v																																																																										
10	Bisturi	v																																																																										
11	Trokart	v																																																																										
12	Bak instrument kecil	v																																																																										
Alat suntik KB																																																																												
13	Suntikan 3 bulanan	v																																																																										
14	Syringe 3 ml	v																																																																										
3.	Kompetensi Pelaksana	Bidan yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III/Diploma IV yang mempunyai STR dan SIPB yang masih berlaku																																																																										
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara berkala Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan. 																																																																										
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana pelayanan : 3 orang Jadwal pelayanan : <table border="1" data-bbox="820 1977 1533 2163"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>Hari</th> <th>Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IUD</td> <td>Senin dan Kamis</td> <td>07.30 - selesai</td> </tr> <tr> <td>Implant/ Suntik</td> <td>Senin - Sabtu</td> <td>07.30 - selesai</td> </tr> </tbody> </table> 	Jenis	Hari	Jam	IUD	Senin dan Kamis	07.30 - selesai	Implant/ Suntik	Senin - Sabtu	07.30 - selesai																																																																	
Jenis	Hari	Jam																																																																										
IUD	Senin dan Kamis	07.30 - selesai																																																																										
Implant/ Suntik	Senin - Sabtu	07.30 - selesai																																																																										

6.	Jaminan Pelayanan	Bidan memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing serta melakukan pelayanan keluarga berencana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Keluarga berencana yang sudah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan pasien terjamin b. Bidan yang mempunyai Surat Ijin Praktek c. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan e. Bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. f. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1. g. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 kali dalam setahun b. Evaluasi kinerja pelayanan keluarga berencana dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo

**Standar Pelayanan
Gawat Darurat & Tindakan**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Membawa eKTP / KIA b. Membawa KK jika belum mempunyai eKTP
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	a. Pasien datang di Instalasi Gawat Darurat, sementara keluarga / pengantar pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran b. Pasien dilakukan Triase c. Pasien dilakukan tindakan medis sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter d. Pasien umum (non BPJS) / keluarganya melakukan pembayaran di kasir e. Keluarga pasien melakukan pengambilan obat di bagian farmasi, jika pasien sudah diperbolehkan pulang f. Pasien pulang/dirujuk Bagan Prosedur : <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <pre> graph TD Pasien --> Survey[Survey primer, Triase & Tindakan Medis] Survey --> Pendaftaran Survey --> Pembayaran[Pasien umum / keluarganya membayar di kasir] Survey --> Pulang[Pulang/Rujuk] Keluarga[Keluarga / Pengantar] --> Pendaftaran Pendaftaran --> Pengambilan[Pengambilan Obat] Pembayaran --> Pulang Pengambilan --> Pulang </pre> </div>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 – 60 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Pasien yang mempunyai kartu BPJS/JKN KIS (Gratis) b. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS,

membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini (berdasarkan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat).

	Produk Layanan	Biaya (Rp)
1	Pelayanan Kedaruratan (IGD)	20.000
2	Tindakan Pelayanan Medis:	
	a. Suntikan/Injeksi (Selain Program)	15.000
	b. Kuras Lambung	15.000
	c. Pembersihan <i>Discarge</i>	15.000
	d. Pengambilan <i>Serumen</i>	20.000
	e. Pengambilan Benda asing ditelinga	20.000
	f. Tampon Telinga	15.000
	g. Pengambilan benda asing dihidung	20.000
	h. Tampon hidung <i>Anterior</i>	20.000
	i. Tampon hidung <i>Posterior</i>	50.000
	j. Reposisi	30.000
	k. Spalk Kecil	10.000
	l. Spalk Sedang	20.000
	m. Sepak Besar	30.000
	n. Ganti Balut Kecil	10.000
	o. Ganti Balut Sedang	15.000
	p. Ganti balut Besar	20.000
	q. Tindik Telinga	15.000
	r. Pasang Kateter	15.000
	s. Pelepasan Kateter	15.000
	t. Ransel Perban	10.000
	u. Perawatan Luka	10.000
	v. Perawatan Luka Kecil	10.000
	w. Perawatan Luka Sedang	15.000
	x. Perawatan Luka Besar	30.000
	y. <i>Schoortein</i>	10.000
	z. Pasang <i>Infuse</i>	10.000
	a.a <i>Dressing Infuse</i>	10.000
	a.b <i>Lavement (glycerin)</i>	10.000
	a.c <i>Circumsisi (Khitan)</i>	250.000
	a.d <i>Incisi</i>	20.000
	a.e <i>Lipoma, Kista atheroma, ganglion dan lainnya</i>	125.000
	a.f <i>Ekstraksi Kuku</i>	50.000
	a.g <i>Ekstraksi Veruka</i>	50.000
	a.h <i>Fiksasai dengan Gibs</i>	75.000
	a.i Jahit Luka :	
	➤ Kurang dari 6 Jahitan	20.000
	➤ 6-10 Jahitan	30.000
	➤ Diatas 10 Jahitan	60.000
	a.j <i>Hecting aff</i> 1-10 Jahitan	10.000

			a.k <i>Hecting aff</i> 11-30 Jahitan	15.000
			a.l Pasang <i>Sonde</i>	15.000
			a.m <i>Ekstraksi Korpus Alineum</i> termasuk seruman ditelinga, hidung	20.000
			a.n Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i>	50.000
5.	Produk Pelayanan		Produk Layanan	
		1	Konsultasi Dokter Umum	
		2	Suntikan/ Injeksi (non Program)	
		3	Rawat Luka Kecil	
		4	Rawat Luka Sedang	
		5	Rawat Luka Besar	
		6	Hecting (jahit) Luka	
		7	Aff Hecting (pengambilan jahitan)	
		8	Tindik Telinga	
		9	Sircumsisi (Khitan)	
		10	Incisi	
		11	Ekstraksi kuku	
		12	Irigasi Mata	
		13	Pengambilan Serumen	
		14	Pemasangan Kateter	
		15	Pelepasan Kateter	
		16	Pelayanan Pemberian Oksigen	
		17	Pemakaian Nebulizer	
		18	Pengambilan benda asing di hidung/telinga	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan		<p>a. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Email : pkmkertek@gmail.com</p> <p>d. Telepon : (0286) 329042</p> <p>e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1</p> <p>f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia</p>	

B.Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik</p>

		<p>Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>g. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>h. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo</p>
--	--	--

2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Peralatan (alat kesehatan) Gawat Darurat tercantum pada tabel di bawah ini sesuai dengan Permenkes No.43 tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis peralatan</th> <th colspan="2">Ketersediaan alat</th> </tr> <tr> <th>Ada</th> <th>Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">I. Set tindakan medis/gawat darurat:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">a. Alat Kesehatan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Alat pengukur tekanan darah/tensimeter dengan manset untuk anak dan dewasa</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td><i>Automated External Defibrillator (AED)*</i></td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Brankar (<i>Strechter</i>)</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td><i>Collar Brace/Neck Collar</i> anak</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td><i>Collar Brace/Neck Collar</i> dewasa</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Corong telinga/Spekulum telinga ukuran kecil, besar, sedang</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Doppler</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>EKG*</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td><i>Forceps Aligator</i></td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td><i>Forceps Bayonet</i></td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td><i>Forsep magill</i> dewasa</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td><i>Guedel Airway (Oropharyngeal Airway)</i></td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Gunting bedah jaringan standar lengkung</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Gunting bedah jaringan lengkung ujung tajam</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>Gunting bedah jaringan lurus tumpul</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Gunting bedah jaringan lurus ujung tajam</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Gunting pembalut/<i>LISTER Bandage scissors</i></td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Gunting benang angkat jahitan</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>Gunting benang lengkung ujung tajam tumpul</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.</td> <td><i>Handle</i> kaca laring</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.</td> <td><i>Handle</i> Skalpel</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22.</td> <td><i>Hooked</i></td> <td>√</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis peralatan	Ketersediaan alat		Ada	Tidak	I. Set tindakan medis/gawat darurat:				a. Alat Kesehatan				1.	Alat pengukur tekanan darah/tensimeter dengan manset untuk anak dan dewasa	√		2.	<i>Automated External Defibrillator (AED)*</i>		√	3.	Brankar (<i>Strechter</i>)		√	4.	<i>Collar Brace/Neck Collar</i> anak		√	5.	<i>Collar Brace/Neck Collar</i> dewasa		√	6.	Corong telinga/Spekulum telinga ukuran kecil, besar, sedang	√		7.	Doppler		√	8.	EKG*	√		9.	<i>Forceps Aligator</i>	√		10.	<i>Forceps Bayonet</i>	√		11.	<i>Forsep magill</i> dewasa		√	12.	<i>Guedel Airway (Oropharyngeal Airway)</i>	√		13.	Gunting bedah jaringan standar lengkung	√		14.	Gunting bedah jaringan lengkung ujung tajam	√		15.	Gunting bedah jaringan lurus tumpul	√		16.	Gunting bedah jaringan lurus ujung tajam	√		17.	Gunting pembalut/ <i>LISTER Bandage scissors</i>	√		18.	Gunting benang angkat jahitan	√		19.	Gunting benang lengkung ujung tajam tumpul	√		20.	<i>Handle</i> kaca laring	√		21.	<i>Handle</i> Skalpel	√		22.	<i>Hooked</i>	√	
No	Jenis peralatan	Ketersediaan alat																																																																																																						
		Ada	Tidak																																																																																																					
I. Set tindakan medis/gawat darurat:																																																																																																								
a. Alat Kesehatan																																																																																																								
1.	Alat pengukur tekanan darah/tensimeter dengan manset untuk anak dan dewasa	√																																																																																																						
2.	<i>Automated External Defibrillator (AED)*</i>		√																																																																																																					
3.	Brankar (<i>Strechter</i>)		√																																																																																																					
4.	<i>Collar Brace/Neck Collar</i> anak		√																																																																																																					
5.	<i>Collar Brace/Neck Collar</i> dewasa		√																																																																																																					
6.	Corong telinga/Spekulum telinga ukuran kecil, besar, sedang	√																																																																																																						
7.	Doppler		√																																																																																																					
8.	EKG*	√																																																																																																						
9.	<i>Forceps Aligator</i>	√																																																																																																						
10.	<i>Forceps Bayonet</i>	√																																																																																																						
11.	<i>Forsep magill</i> dewasa		√																																																																																																					
12.	<i>Guedel Airway (Oropharyngeal Airway)</i>	√																																																																																																						
13.	Gunting bedah jaringan standar lengkung	√																																																																																																						
14.	Gunting bedah jaringan lengkung ujung tajam	√																																																																																																						
15.	Gunting bedah jaringan lurus tumpul	√																																																																																																						
16.	Gunting bedah jaringan lurus ujung tajam	√																																																																																																						
17.	Gunting pembalut/ <i>LISTER Bandage scissors</i>	√																																																																																																						
18.	Gunting benang angkat jahitan	√																																																																																																						
19.	Gunting benang lengkung ujung tajam tumpul	√																																																																																																						
20.	<i>Handle</i> kaca laring	√																																																																																																						
21.	<i>Handle</i> Skalpel	√																																																																																																						
22.	<i>Hooked</i>	√																																																																																																						

		23.	Kaca laring ukuran 2,4,5,6	√		
		24.	Kait dan kuret serumen	√		
		25.	Kanul suction hidung	√		
		26.	Kanul suction telinga		√	
		27.	Kanula oksigen anak	√		
		28.	Kanula oksigen dewasa	√		
		29.	Klem arteri jaringan bengkok	√		
		30.	Klem arteri jaringan lurus	√		
		31.	Klem arteri, 12 cm lengkung, dengan gigi 1x2 (Halsted-Mosquito)	√		
		32.	Klem arteri, 12 cm lurus, dengan gigi 1x2 (Halsted-Mosquito)	√		
		33.	Klem instrumen / <i>Dressing Forceps</i>	√		
		34.	Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm (Mayo-Hegar)	√		
		35.	Korentang, lengkung, penjepit alat steril (23 cm)	√		
		36.	Korentang, penjepit sponge	√		
		37.	Kursi roda standar	√		
		38.	Lampu kepala	√		
		39.	Laringoskop anak		√	
		40.	Laringoskop dewasa	√		
		41.	Laringoskop neonatus bilah Lurus		√	
		42.	<i>Nebulizer</i>	√		
		43.	Otoskop	√		
		44.	Palu reflex	√		
		45.	Pembendung (Torniket/ Tourniquet)	√		
		46.	Pinset alat, bengkok (Remky)	√		
		47.	Pinset anatomis, 14,5 cm	√		
		48.	Pinset anatomis, 18 cm	√		
		49.	Pinset bedah, 14,5 cm	√		
		50.	Pinset bedah, 18 cm	√		
		51.	Pinset epilasi		√	
		52.	Pinset telinga	√		
		53.	Resusitator manual & sungkup anak-anak	√		
		54.	Resusitator manual & sungkup Dewasa	√		
		55.	Resusitator manual & sungkup Neonates	√		
		56.	Silinder korentang kecil	√		
		57.	Spalk	√		
		58.	Spekulum hidung	√		
		59.	Spekulum mata		√	
		60.	<i>Stand lamp</i> untuk tindakan	√		
		61.	Standar infus	√		
		62.	Steteskop	√		
		63.	Steteskop janin (Laenec/Pinard)	√		
		64.	<i>Suction pump</i> (alat penghisap)		√	
		65.	<i>Suction tubes</i> (adaptor telinga)		√	
		66.	Sudip/Spatula lidah logam	√		
		67.	Tabung oksigen dan regulator	√		
		68.	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	√		
		69.	Termometer	√		
		70.	Timbangan	√		
		71.	Timbangan bayi		√	
		b. Perbekalan Kesehatan Lain				
		1.	Alat ukur panjang badan bayi		√	


2.	Alat ukur tinggi badan dewasa	√	
3.	Ari Timer		√
4.	Baki logam tempat alat steril tertutup	√	
5.	Semprit gliserin	√	
II. Bahan habis pakai			
1.	Alkohol	√	
2.	Anestesi topikal tetes mata	√	
3.	Benang <i>chromic catgut</i>	√	
4.	Benang <i>silk</i>	√	
5.	Cairan desinfektan/Povidone Iodine	√	
6.	<i>Disposable syringe 1 cc</i>	√	
7.	<i>Disposable syringe 10 cc</i>	√	
8.	<i>Disposable syringe 2,5 - 3 cc</i>	√	
9.	<i>Disposable syringe 5 cc</i>	√	
10.	<i>Disposable syringe 50 cc</i>		√
11.	<i>Endotracheal tube (ETT) tanpa cuff 2.5</i>		√
12.	<i>Endotracheal tube (ETT) tanpa cuff 3</i>		√
13.	<i>Endotracheal tube (ETT) tanpa cuff 3.5</i>		√
14.	<i>Endotracheal tube (ETT) tanpa cuff 4</i>		√
15.	<i>Endotracheal tube (ETT) tanpa cuff 6</i>		√
16.	<i>Endotracheal tube (ETT) tanpa cuff 7</i>		√
17.	<i>Endotracheal tube (ETT) tanpa cuff 8</i>		√
18.	<i>Goggle</i>		√
19.	Infus set/intra vena set dewasa	√	
20.	Infus set/intra vena set anak		√
21.	Jarum jahit untuk operasi mata, ½ lingkaran		√
22.	Jarum jahit, lengkung, ½ lingkaran penampang segitiga	√	
23.	Jarum jahit, lengkung, ½ lingkaran, penampang bulat	√	
24.	Jarum jahit, lengkung, 3/8 lingkaran penampang segitiga		√
25.	Jarum jahit, lengkung, 3/8 lingkaran, penampang bulat		√
26.	Kapas	√	
27.	Kasa non steril	√	
28.	Kasa steril	√	
29.	Kateter Foley ukuran 5-8 French	√	
30.	Kateter intravena No. 20		√
31.	Kateter intravena No. 23		√
32.	Kateter intravena No. 26		√
33.	Kateter intravena No.18	√	
34.	Kateter karet No. 10 (Nelaton)		
35.	Kateter karet No. 12 (Nelaton)		
36.	Kateter karet No. 14 (Nelaton)	√	
37.	Kertas EKG	√	
38.	<i>Lubricant gel</i>	√	
39.	Masker wajah		√
40.	<i>Micropore surgical tape</i>		
41.	<i>Mucous suction</i> , silikon Nomor 8 dan 10		√
42.	<i>Nasogastric Tube/selang</i>		√

			lambung (3,5,8)		
		43.	Pelilit kapas/ <i>Cotton applicator</i>	√	
		44.	Sabun tangan atau antiseptic	√	
		45.	Sarung tangan non steril	√	
		46.	Sarung tangan steril	√	
		47.	Skapel, mata pisau bedah besar	√	
		48.	Skapel, mata pisau bedah kecil	√	
		49.	Sputir irigasi liang telinga	√	
		50.	<i>Verban elastic</i>		√
		51.	<i>Water based gel</i> untuk EKG dan Doppler	√	
		III. Perlengkapan			
		1.	Bak instrument tertutup	√	
		2.	Emesis basin/Nierbeken besar/ <i>Kidney bowl manual surgical instrument</i>	√	
		3.	Bantal	√	
		4.	Celemek plastik	√	
		5.	Dorongan tabung oksigen dengan tali pengaman	√	
		6.	Duk bolong, sedang		√
		7.	<i>Jam/timer/stop watch</i>	√	
		8.	Kain balut segitiga (<i>mitella</i>)		√
		9.	Wadah untuk limbah benda tajam (jarum atau pisau bekas)	√	
		10.	Lemari alat	√	
		11.	Lemari obat	√	
		12.	Mangkok untuk larutan	√	
		13.	Meja instrumen/alat	√	
		14.	Perlak plastik	√	
		15.	Pispot		√
		16.	Sarung bantal	√	
		17.	Sikat tangan	√	
		18.	Sikat untuk membersihkan Peralatan	√	
		19.	Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	√	
		20.	Toples kapas/Kasa steril	√	
		21.	Tromol kasa/Kain steril 25 x 120 mm	√	
		22.	Waskom cekung	√	
		23.	Waskom cuci		√
		IV. Meubelair			
		1.	Kursi kerja	√	
		2.	Lemari arsip	√	
		3.	Meja tulis ½ biro	√	
		V. Pencatatan & pelaporan			
		1.	Buku register pelayanan	√	
		2.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayananyang diberikan	√	
		3.	Formulir <i>Informed Consent</i>	√	
		4.	Formulir rujukan	√	
		5.	Kertas resep	√	
		6.	Surat Keterangan Sakit	√	
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum, yang memiliki kualifikasi S1			

		<p>dan profesi Kedokteran Umum dan mempunyai STR serta SIP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perawat, yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai Surat Ijin dan mendapatkan pendelegasian wewenang dari Dokter umum di Puskesmas</p>				
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV</p> <p>b. Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan secara berkala</p> <p>c. Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan.</p>				
5.	Jumlah Pelaksana	<p>a. Pelaksana pelayanan : 1 orang</p> <p>b. Jadwal pelayanan :</p> <table border="1" data-bbox="820 734 1460 817"> <thead> <tr> <th>Hari</th> <th>Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Senin – Sabtu</td> <td>07.30 – selesai</td> </tr> </tbody> </table>	Hari	Jam	Senin – Sabtu	07.30 – selesai
Hari	Jam					
Senin – Sabtu	07.30 – selesai					
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Dokter Umum beserta Perawat memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing serta melakukan pelayanan Gawat darurat dan Tindakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Gawat darurat dan Tindakan yang sudah ditetapkan.</p>				
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Kerahasiaan pasien terjamin</p> <p>b. Dokter Umum dan Perawat yang mempunyai Surat Ijin Praktek</p> <p>c. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar</p> <p>d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan</p> <p>e. Dokter Umum dan Perawat dalam memberikan pelayanan Gawat darurat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan.</p> <p>f. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1.</p> <p>g. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1.</p>				
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan gawat darurat dan tindakan dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui</p>				

		<p>https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>
--	--	--

**Standar Pelayanan
Konseling Gizi**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)								
NO	KOMPONEN	URAIAN						
1.	Persyaratan	a. Membawa eKTP / KIA b. Membawa KK bagi yang belum mempunyai eKTP						
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	a. Pasien melakukan pendaftaran b. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan c. Pasien mendapatkan perawatan/ tindakan d. Pasien membayar di kasir jika bukan pasien BPJS/JKN-KIS Bagan Prosedur :  <pre> graph LR A[Pasien melakukan pendaftaran] --> B[Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan] B --> C[Pasien mendapatkan perawatan/ tindakan] C --> D[Pasien membayar di kasir jika bukan pasien BPJS/JKN-KIS] </pre>						
3.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 30 menit						
4.	Biaya/Tarif	a. Pasien yang mempunyai kartu BPJS / JKN-KIS (Gratis) b. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini (berdasarkan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat). <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Produk Layanan</th> <th style="text-align: center;">Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Pelayanan Konsultasi Gizi</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> </tr> </tbody> </table>		Produk Layanan	Biaya (Rp)	1.	Pelayanan Konsultasi Gizi	10.000
	Produk Layanan	Biaya (Rp)						
1.	Pelayanan Konsultasi Gizi	10.000						
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konseling gizi rawat jalan						
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a. Laport Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/ b. Kotak Saran c. Email : pkmkertek@gmail.com d. Telepon : (0286) 329042 e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1						

		f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia
B. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi e. Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang ASI Eksklusif f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak i. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat j. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo k. Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas. Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, 2014. 1. Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI Tahun 2020.
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Meja dan kursi konsultasi c. Food Model d. Lembar balik/flipchart mengenai gizi e. Leaflet gizi
3.	Kompetensi Pelaksana	Nutrisionis, yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR yang masih


		berlaku						
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV b. Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara berkala c. Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan. 						
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana pelayanan : 1 orang b. Jadwal pelayanan : <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Hari</th> <th style="text-align: center;">Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Kamis</td> <td style="text-align: center;">08.00 – 12.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Insidental</td> <td style="text-align: center;">08.00 – 12.00</td> </tr> </tbody> </table> 	Hari	Jam	Kamis	08.00 – 12.00	Insidental	08.00 – 12.00
Hari	Jam							
Kamis	08.00 – 12.00							
Insidental	08.00 – 12.00							
6.	Jaminan Pelayanan	Nutrisisionis memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya serta melakukan pelayanan konseling gizi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Konseling Gizi yang sudah ditetapkan						
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan pasien terjamin b. Nutrisisionis yang mempunyai Surat Ijin Praktek c. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan e. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1 f. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1 						
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 kali dalam setahun b. Evaluasi kinerja pelayanan konseling gizi dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo 						

**Standar Pelayanan
Konseling Kesehatan Lingkungan**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	: a. Membawa eKTP / KIA b. Membawa KK jika belum mempunyai eKTP
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	: <p>A. Pelayanan pasien sakit berbasis lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien datang ke pelayanan konseling kesehatan lingkungan setelah dirujuk dari klaster 2 dan klaster 3 b. Pasien mendapatkan konseling c. Pasien membuat janji temu untuk mau dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan, jika hasil menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan d. Pasien dipersilakan mengambil obat di Ruang Farmasi selanjutnya pulang <p style="text-align: center;">Bagan Prosedur :</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien datang ke pelayanan konseling kesehatan lingkungan setelah dirujuk dari klaster 2 dan klaster 3] --> B[Pasien mendapatkan konseling] B --> C[Pasien membuat janji temu untuk dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan, jika hasil menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan] C --> D[Pasien dipersilakan mengambil obat di Ruang Farmasi selanjutnya pulang] </pre> </div> <p>B. Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien dirujuk ke ruang konsultasi kesehatan lingkungan (klaster 4) datang sendiri atau dengan pendamping di ruang tunggu konseling kesehatan lingkungan b. Pasien dipanggil oleh petugas untuk


- mendapatkan pelayanan konseling kesehatan lingkungan sesuai dengan SOP
- c. Pasien membuat janji temu untuk dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan, jika hasil menunjukkan resiko terjadinya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan

Bagan Prosedur :



C. Pelayanan Inspeksi Kesehatan Lingkungan :

- a. Pasien dihubungi petugas untuk membuat janji temu kunjungan rumah
- b. Setelah berada dilokasi, pasien mendapat pelayanan petugas untuk dilakukan inspeksi, observasi dan wawancara terkait masalah sanitasi dengan mengacu pada format inspeksi
- c. Pasien mendapat hasil rekomendasi inspeksi kesehatan lingkungan dan saran perbaikan hasil IKL

		<p>Bagan Prosedur :</p>  <pre> graph TD A[Pasien dihubungi petugas untuk membuat janji temu kunjungan rumah] --> B[Setelah berada dilokasi, pasien mendapat pelayanan berupa inspeksi, observasi dan wawancara terkait masalah sanitasi dengan mengacu pada format inspeksi] B --> C[Pasien mendapat hasil rekomendasi inspeksi kesehatan lingkungan dan saran perbaikan hasil IKL] </pre>						
3.	Jangka Waktu Pelayanan :	<p>a. 15 Menit (Konseling dalam gedung) b. 30 Menit (Inspeksi / Kunjungan lapangan)</p>						
4.	Biaya/Tarif :	<p>a. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis) b. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini (berdasarkan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat).</p> <table border="1" data-bbox="762 1435 1485 1552"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk Layanan</th> <th>Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Konsultasi kesehatan lingkungan</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1.	Konsultasi kesehatan lingkungan	10.000
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)						
1.	Konsultasi kesehatan lingkungan	10.000						
5.	Produk Pelayanan :	<table border="1" data-bbox="762 1621 1533 1816"> <thead> <tr> <th colspan="2">Produk Layanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pencatatan Status Kesehatan Lingkungan Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rekomendasi tindak lanjut konseling</td> </tr> </tbody> </table>	Produk Layanan		1	Pencatatan Status Kesehatan Lingkungan Pasien	2	Rekomendasi tindak lanjut konseling
Produk Layanan								
1	Pencatatan Status Kesehatan Lingkungan Pasien							
2	Rekomendasi tindak lanjut konseling							
6	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan :	<p>a. Lapo r Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/ b. Kotak Saran c. Email : pkmkertek@gmail.com d. Telepon : (0286) 329042 e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1 f. Memberikan kritik dan saran pada link</p>						

		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia
A. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat g. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat h. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	: Sarana pelayanan dalam gedung : a. Ruang konsultasi b. Form konseling c. Media informasi (poster, lembar balik, leaflet) dan maket (rumah sehat, jamban sehat, dan lain-lain) Sarana Prasarana luar gedung : a. Sanitarian Kit
3.	Kompetensi Pelaksana	: Tenaga Kesehatan Lingkungan, yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
4.	Pengawasan Internal	: a. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV b. Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara berkala c. Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan.

5.	Jumlah Pelaksana	:	<p>a. Pelaksana pelayanan : 1 orang</p> <p>b. Jadwal pelayanan :</p> <table border="1" data-bbox="820 136 1461 219"> <thead> <tr> <th data-bbox="820 136 1102 174">Hari</th> <th data-bbox="1102 136 1461 174">Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="820 174 1102 219">Rabu</td> <td data-bbox="1102 174 1461 219">08.00-12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Hari	Jam	Rabu	08.00-12.00
Hari	Jam						
Rabu	08.00-12.00						
6.	Jaminan Pelayanan	:	<p>Tenaga Kesehatan Lingkungan memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan serta melakukan pelayanan konseling kesehatan lingkungan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan konseling kesehatan lingkungan yang sudah ditetapkan.</p>				
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<p>a. Kerahasiaan pasien terjamin</p> <p>b. Tenaga Kesehatan Lingkungan memiliki STR dan SIP</p> <p>c. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan</p> <p>d. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1.</p> <p>e. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1.</p>				
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>				

Standar Pelayanan Persalinan

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)								
NO	KOMPONEN	URAIAN						
1.	Persyaratan	a. Membawa eKTP b. Membawa KK jika belum mempunyai eKTP c. Membawa Buku KIA d. Membawa hasil laborat ibu hamil e. Membawa hasil USG (bila ada)						
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	a. Pasien melakukan pendaftaran b. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan c. Pasien mendapatkan perawatan/tindakan d. Pasien dirujuk ke RS jika ada penyulit e. Pasien mendapatkan obat f. Pasien membayar biaya jika bukan pasien BPJS/JKN KIS Bagan Prosedur : <pre> graph LR A[1. Pasien melakukan pendaftaran] --> B[2. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan] B --> C[3. Pasien mendapatkan perawatan/tindakan] C --> D[4. Pasien dirujuk ke RS jika ada penyulit] C --> E[5. Pasien mendapatkan obat] D --> F[6. Pasien membayar biaya jika bukan pasien BPJS/JKN KIS] </pre>						
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pemeriksaan dan pelayanan persalinan < 14 jam b. Pemeriksaan dan pelayanan persalinan > 14 jam						
4.	Biaya/Tarif	a. Pasien yang mempunyai kartu BPJS/JKN-KIS (Gratis) b. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini (berdasarkan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat). <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Produk Layanan</th> <th style="text-align: center;">Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Persalinan normal oleh bidan</td> <td style="text-align: center;">700.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Persalinan normal oleh bidan	700.000
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)						
1	Persalinan normal oleh bidan	700.000						
5.	Produk Pelayanan	Persalinan normal						

6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Laport Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/ b. Kotak Saran c. Email : pkmkertek@gmail.com d. Telepon : (0286) 329042 e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1 f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia
----	---	--

B. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Ibu dan Anak e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Bidan i. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat j. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Alat</th> <th colspan="2">Ketersediaan Alat</th> </tr> <tr> <th>Ada</th> <th>Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Set obstetri dan ginekologi</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Set bayi baru lahir</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bahan habis pakai</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Alat-alat perlengkapan</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Meubelair</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Form pencatatan dan pelaporan</td> <td>v</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Alat	Ketersediaan Alat		Ada	Tidak	1	Set obstetri dan ginekologi	v		2	Set bayi baru lahir	v		3	Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal	v		4	Bahan habis pakai	v		5	Alat-alat perlengkapan	v		6	Meubelair	v		7	Form pencatatan dan pelaporan	v	
No	Nama Alat	Ketersediaan Alat																																		
		Ada	Tidak																																	
1	Set obstetri dan ginekologi	v																																		
2	Set bayi baru lahir	v																																		
3	Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal	v																																		
4	Bahan habis pakai	v																																		
5	Alat-alat perlengkapan	v																																		
6	Meubelair	v																																		
7	Form pencatatan dan pelaporan	v																																		
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidan dengan kualifikasi D IV b. Bidan dengan kualifikasi D III c. Semua bidan mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku 																																		
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV b. Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara berkala c. Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan. 																																		
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana pelayanan : 16 Bidan b. Jadwal pelayanan : <table border="1" data-bbox="817 1034 1460 1191"> <thead> <tr> <th>Shift</th> <th>Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pagi</td> <td>07.30 – 14.00</td> </tr> <tr> <td>Sore</td> <td>14.00 – 20.00</td> </tr> <tr> <td>Malam</td> <td>20.00 – 07.30</td> </tr> </tbody> </table> 	Shift	Jam	Pagi	07.30 – 14.00	Sore	14.00 – 20.00	Malam	20.00 – 07.30																										
Shift	Jam																																			
Pagi	07.30 – 14.00																																			
Sore	14.00 – 20.00																																			
Malam	20.00 – 07.30																																			
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Bidan memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya serta melakukan pelayanan masa persalinan, bayi baru lahir, masa sesudah persalinan dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Persalinan yang sudah ditetapkan</p>																																		
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan pasien dijaga b. Bidan mempunyai Surat Ijin Praktek c. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan e. Bidan dalam memberikan pelayanan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. f. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1. g. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1. 																																		

	<p>9. Evaluasi Kinerja Pelayanan</p>	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja bidan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan persalinan dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>
--	--------------------------------------	---

Standar Pelayanan Kefarmasian

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Bukti pembayaran untuk pasien umum b. Sudah ada Resep di Rekam Medis Elektronik (RME) dengan keterangan lengkap (nama, usia, alamat, berat badan, diagnosis, dan keterangan pasien umum/BPJS)
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	a. Pasien atau keluarga pasien BPJS/Umum dimohon untuk menunggu sesuai nomor antrian resep yang masuk di RME, selama petugas farmasi melakukan pelayanan obat b. Pasien atau keluarga pasien menerima obat dan KIE (Konseling, informasi, dan edukasi) obat oleh petugas farmasi c. Pasien atau keluarga pasien dipersilahkan bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan kepada petugas farmasi d. Pasien atau keluarga pasien memberikan tanda tangan dan nomor handphone pada resep e. Pasien atau keluarga pasien pulang Bagan Prosedur : <pre> graph LR A["Pasien / keluarga pasien BPJS/Umum dimohon untuk menunggu sesuai nomor antrian resep yang masuk di RME, selama petugas farmasi melakukan pelayanan obat"] --> B["Pasien / keluarga pasien menerima obat dan KIE (Konseling, informasi, dan edukasi) obat oleh petugas farmasi"] B --> C["Pasien / keluarga pasien dipersilahkan bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan kepada petugas farmasi"] C --> D["Pasien / keluarga pasien memberikan tanda tangan dan nomor handphone pada resep"] D --> E["Pasien atau keluarga pasien pulang"] </pre>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Resep racikan : ≤ 30 menit b. Resep non racikan : ≤ 15 menit 												
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien yang mempunyai kartu BPJS / JKN-KIS (Gratis) b. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini (berdasarkan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat). <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk Layanan</th> <th>Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelayanan obat non racikan</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pelayanan obat racikan</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelayanan KIE (konseling, informasi, edukasi) obat</td> <td>Gratis</td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1.	Pelayanan obat non racikan	5.000	2.	Pelayanan obat racikan	8.000	3.	Pelayanan KIE (konseling, informasi, edukasi) obat	Gratis
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)												
1.	Pelayanan obat non racikan	5.000												
2.	Pelayanan obat racikan	8.000												
3.	Pelayanan KIE (konseling, informasi, edukasi) obat	Gratis												
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan obat non racikan b. Pelayanan obat racikan c. Pelayanan KIE (konseling, informasi dan edukasi) obat 												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/ b. Kotak Saran c. Email : pkmkertek@gmail.com d. Telepon : (0286) 329042 e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1 f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia 												

B. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat

		<p>Kesehatan Masyarakat</p> <p>g. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>h. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo</p> <p>i. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tahun 2019</p>
--	--	---

2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Fasilitas :</p> <p>a. Kursi dan meja pelayanan</p> <p>b. Komputer (PC)</p> <p>c. Printer</p> <p>d. Printer Label</p> <p>e. Rak obat</p> <p>f. Meja dispensing obat</p> <p>g. Lemari narkotika dan psikotropika</p> <p>h. Lemari obat</p> <p>i. Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat</p> <p>j. Thermometer ruangan</p> <p>k. Thermometer lemari pendingin</p> <p>l. Lemari pendingin</p> <p>m. Blender</p> <p>n. Alat press puyer</p> <p>o. Dispenser</p> <p>p. Pallet</p> <p>q. Air conditioner (AC)</p>
----	-----------------------------	--

Peralatan kefarmasian tercantum pada tabel di bawah ini.

No	Nama alat	Ketersediaan alat	
		Ada	Tidak ada
1	Sudip/penekan lidah/Tongue depressor	v	
2	Cawan Penguap Porselen (d.5-15cm)	v	
3	Micro balance		v
4	Micro balance		v
5	Pipetting and diluting system for clinical use/Perangkat pipet		v
6	Gelas Pengukur 100mL	v	
7	Gelas Piala 100mL	v	
8	Corong	v	
9	Gelas Piala 1L		v
10	Gelas Pengukur 10 mL	v	
11	Gelas Pengukur 250 mL	v	
12	Batang pengaduk / Strirring Rod	v	
13	Penumbuk Obat / Lumpang Stamper	v	
14	Gelas Piala 500 mL		v
15	Shaker		v

			16	Erlenmeyer 250 ml	v					
3.	Kompetensi Pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> a. Apoteker, yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku b. Asisten Apoteker, yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku c. Tenaga kesehatan lain atau tenaga umum yang terlatih di bidang kefarmasian 							
4.	Pengawasan Internal		<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV b. Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara berkala c. Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan. 							
5.	Jumlah Pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana pelayanan : 3 orang b. Jadwal pelayanan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Hari</th> <th style="text-align: center;">Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Senin – Sabtu</td> <td style="text-align: center;">07.30 – selesai</td> </tr> </tbody> </table> 				Hari	Jam	Senin – Sabtu	07.30 – selesai
Hari	Jam									
Senin – Sabtu	07.30 – selesai									
6.	Jaminan Pelayanan		<p>Apoteker, Asisten Apoteker, dan Tenaga Kesehatan Lain/Tenaga Umum yang Terlatih memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing serta melakukan pelayanan kefarmasian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Kefarmasian yang sudah ditetapkan.</p>							
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan pasien terjamin b. Apoteker dan Asisten Apoteker mempunyai STR, Sertifikat Kompetensi, dan Surat Ijin Praktek c. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan e. Adanya <i>double checking</i> pada setiap pelaksanaan prosedur f. Apoteker dan Asisten Apoteker menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan pelayanan kefarmasian g. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1. h. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1. 							
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 kali dalam setahun 							

		<p>b. Evaluasi kinerja pelayanan kefarmasian dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>
--	--	--

**Standar Pelayanan
Laboratorium**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)																																										
NO	KOMPONEN	URAIAN																																								
1.	Persyaratan	a. Membawa eKTP b. Membawa KK jika belum mempunyai eKTP																																								
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	a. Pasien sudah diperiksa dokter atau petugas dari klaster 2, klaster 3 dan atau klaster 4 b. Pasien mendapatkan tindakan pengambilan sampel c. Pasien menunggu hasil laboratorium di ruang tunggu d. Pasien mendapatkan print out hasil pemeriksaan laboratorium e. Pasien dipersilakan kembali ke klaster yang merujuk Bagan Prosedur : <pre> graph LR A[Pasien sudah diperiksa a dokter atau petugas dari klaster 2, 3 atau 4] --> B[Pasien mendapatkan tindakan pengambilan sampel laboratorium] B --> C[Pasien menunggu hasil laboratorium] C --> D[Pasien mendapatkan print out hasil pemeriksaan laboratorium] D --> E[Pasien dipersilakan kembali ke klaster yang merujuk] </pre>																																								
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pemeriksaan</th> <th style="text-align: center;">Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Darah Rutin</td><td>15 menit</td></tr> <tr><td>Haemoglobin</td><td>15 menit</td></tr> <tr><td>Golongan Darah</td><td>15 menit</td></tr> <tr><td>Sifilis Ab</td><td>15-30 Menit</td></tr> <tr><td>HBsAg</td><td>15-30 Menit</td></tr> <tr><td>Anti HIV</td><td>15-30 Menit</td></tr> <tr><td>Rapid Antigen SARS COV-2</td><td>15-30 Menit</td></tr> <tr><td>BTA</td><td>1 Hari</td></tr> <tr><td>TCM</td><td>1 Hari</td></tr> <tr><td>Malaria</td><td>1 Hari</td></tr> <tr><td>Glukosa Puasa</td><td>15 menit</td></tr> <tr><td>Glukosa 2 jam PP</td><td>15 menit</td></tr> <tr><td>Glukosa Sewaktu</td><td>15 menit</td></tr> <tr><td>Kolesterol</td><td>15 menit</td></tr> <tr><td>Trigliserid</td><td>15 menit</td></tr> <tr><td>Asam Urat</td><td>15 menit</td></tr> <tr><td>Tes Kehamilan</td><td>15 menit</td></tr> <tr><td>Protein Urin</td><td>15 menit</td></tr> <tr><td>Urin Rutin</td><td>15-30 menit</td></tr> </tbody> </table>	Pemeriksaan	Waktu	Darah Rutin	15 menit	Haemoglobin	15 menit	Golongan Darah	15 menit	Sifilis Ab	15-30 Menit	HBsAg	15-30 Menit	Anti HIV	15-30 Menit	Rapid Antigen SARS COV-2	15-30 Menit	BTA	1 Hari	TCM	1 Hari	Malaria	1 Hari	Glukosa Puasa	15 menit	Glukosa 2 jam PP	15 menit	Glukosa Sewaktu	15 menit	Kolesterol	15 menit	Trigliserid	15 menit	Asam Urat	15 menit	Tes Kehamilan	15 menit	Protein Urin	15 menit	Urin Rutin	15-30 menit
Pemeriksaan	Waktu																																									
Darah Rutin	15 menit																																									
Haemoglobin	15 menit																																									
Golongan Darah	15 menit																																									
Sifilis Ab	15-30 Menit																																									
HBsAg	15-30 Menit																																									
Anti HIV	15-30 Menit																																									
Rapid Antigen SARS COV-2	15-30 Menit																																									
BTA	1 Hari																																									
TCM	1 Hari																																									
Malaria	1 Hari																																									
Glukosa Puasa	15 menit																																									
Glukosa 2 jam PP	15 menit																																									
Glukosa Sewaktu	15 menit																																									
Kolesterol	15 menit																																									
Trigliserid	15 menit																																									
Asam Urat	15 menit																																									
Tes Kehamilan	15 menit																																									
Protein Urin	15 menit																																									
Urin Rutin	15-30 menit																																									

		<table border="1"> <tr> <td>NS1</td> <td>15 menit</td> </tr> <tr> <td>Widal</td> <td>15 menit</td> </tr> </table>	NS1	15 menit	Widal	15 menit																																																												
NS1	15 menit																																																																	
Widal	15 menit																																																																	
4.	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien yang mempunyai kartu BPJS/JKN-KIS (Gratis)</p> <p>b. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan biaya pada table dibawah ini (berdasarkan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat).</p> <p>A. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Non Program</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk Layanan</th> <th>Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Darah Rutin</td><td>40.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Haemoglobin</td><td>10.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>Golongan Darah</td><td>7.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>HBsAg</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>Rapid Antigen SARS COV-2</td><td>99.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>Glukosa Puasa</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>Glukosa 2 jam PP</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>Glukosa Sewaktu</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kolesterol</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>10</td><td>Trigliserid</td><td>22.000</td></tr> <tr><td>11</td><td>Asam Urat</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>12</td><td>Tes Kehamilan</td><td>12.000</td></tr> <tr><td>13</td><td>Protein Urin</td><td>10.000</td></tr> <tr><td>14</td><td>Urin Rutin</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>15</td><td>Widal</td><td>25.000</td></tr> </tbody> </table> <p>B. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Program</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk Layanan</th> <th>Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Sifilis AB</td><td rowspan="6">Gratis</td></tr> <tr><td>2</td><td>HBsAg</td></tr> <tr><td>3</td><td>Anti HIV</td></tr> <tr><td>4</td><td>Malaria</td></tr> <tr><td>5</td><td>BTA/TCM TB</td></tr> <tr><td>6</td><td>NS1</td></tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Darah Rutin	40.000	2	Haemoglobin	10.000	3	Golongan Darah	7.000	4	HBsAg	25.000	5	Rapid Antigen SARS COV-2	99.000	6	Glukosa Puasa	15.000	7	Glukosa 2 jam PP	15.000	8	Glukosa Sewaktu	15.000	9	Kolesterol	20.000	10	Trigliserid	22.000	11	Asam Urat	15.000	12	Tes Kehamilan	12.000	13	Protein Urin	10.000	14	Urin Rutin	20.000	15	Widal	25.000	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Sifilis AB	Gratis	2	HBsAg	3	Anti HIV	4	Malaria	5	BTA/TCM TB	6	NS1
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)																																																																
1	Darah Rutin	40.000																																																																
2	Haemoglobin	10.000																																																																
3	Golongan Darah	7.000																																																																
4	HBsAg	25.000																																																																
5	Rapid Antigen SARS COV-2	99.000																																																																
6	Glukosa Puasa	15.000																																																																
7	Glukosa 2 jam PP	15.000																																																																
8	Glukosa Sewaktu	15.000																																																																
9	Kolesterol	20.000																																																																
10	Trigliserid	22.000																																																																
11	Asam Urat	15.000																																																																
12	Tes Kehamilan	12.000																																																																
13	Protein Urin	10.000																																																																
14	Urin Rutin	20.000																																																																
15	Widal	25.000																																																																
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)																																																																
1	Sifilis AB	Gratis																																																																
2	HBsAg																																																																	
3	Anti HIV																																																																	
4	Malaria																																																																	
5	BTA/TCM TB																																																																	
6	NS1																																																																	
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pemeriksaan Haematologi : Hemoglobin, Gologan Darah, Darah Rutin</p> <p>b. Pemeriksaan Imunoserologi : Sifilis Ab, HBsAg, Anti HIV, Rapid Antigen SARS CoV-2, NS1, Widal</p> <p>c. Pemeriksaan Mikrobiologi : BTA/TCM TB</p> <p>d. Pemeriksaan Parasitologi : Malaria</p> <p>e. Pemeriksaan Kimia Klinik : Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, Glukosa Sewaktu, Kolesterol, Asam Urat, Trigliserid</p> <p>f. Urinalisa : Protein Urin, Tes Kehamilan, Urin Rutin</p>																																																																

6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/ b. Kotak Saran c. Email : pkmkertek@gmail.com d. Telepon : (0286) 329042 e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1 f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia
----	---	---

B. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional f. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat h. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat i. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja pengambilan sampel darah b. Kursi petugas laboratorium c. Kursi pasien d. Air Conditioner (AC) e. Bak cuci f. Meja pemeriksaan g. Lemari Reagen

		<ul style="list-style-type: none"> h. Mikroskop Binokuler i. Tally Counter j. Wadah Aquades k. Autoklik l. Lampu Spiritus m. Refrigerator n. Torniquette o. Pinset p. Rak Tabung Reaksi q. Timer r. Alat Easy Touch GCU s. Alat Benecheck t. Alat Mission Hb u. Alat QuikCheck Hb v. Alat On Call Plus w. Rak Pengecatan x. Rak Pengering y. Objek Glass z. Bahan Habis Pakai dan Reagen Laboratorium 				
3.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan				
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV b. Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara berkala c. Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan. 				
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana pelayanan : 2 Orang b. Jadwal pelayanan : <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Hari</th> <th style="text-align: center;">Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Senin – Sabtu</td> <td style="text-align: center;">07.30 – selesai</td> </tr> </tbody> </table> 	Hari	Jam	Senin – Sabtu	07.30 – selesai
Hari	Jam					
Senin – Sabtu	07.30 – selesai					
6	Jaminan Pelayanan	Petugas Teknis Laboratorium sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya melakukan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan				
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas pelayanan yang kompeten sesuai dengan kualifikasi pendidikan b. Peralatan terkalibrasi c. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan d. Dalam memberikan pelayanan, petugas memberikan pelayanan laboratorium menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan. e. Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan, verifikasi dan ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium f. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1 g. Adanya manajemen risiko dari identifikasi 				

		resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan laboratorium dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>

**Standar Pelayanan
Program Pelayanan Penyakit Kronis (PROLANIS)**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien terdaftar sebagai peserta BPJS b. Terdaftar sebagai anggota prolanis UPTD Puskesmas Kertek 1 c. Membawa eKTP/KK bagi peserta baru d. Mempunyai Riwayat Penyakit Kronis (Hipertensi/Diabetes Melitus) e. Peserta Prolanis Diabetes Melitus wajib melakukan pengecekan Gula Darah Puasa terlebih dahulu atau 1 hari sebelum pelaksanaan Prolanis
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien sudah melakukan pendaftaran di ruang pelayanan Prolanis b. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan prolanis sembari menyimak Penyuluhan Kesehatan dan senam (bila ada) c. Pasien dipanggil oleh petugas kesehatan untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan oleh dokter d. Pasien mendapatkan resep obat e. Pasien membawa resep obat untuk melakukan pengambilan obat di petugas Apotek Bakti Husada f. Pasien Pulang <p>Bagan Prosedur :</p> <pre> graph TD A[Pasien melakukan pendaftaran di ruang pelayanan Prolanis] --> B[Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan prolanis sembari menyimak penyuluhan & senam (bila ada)] B --> C[Pasien dipanggil oleh petugas kesehatan untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan oleh dokter] C --> D[Pasien mendapatkan resep obat] D --> E[Pasien membawa resep obat untuk melakukan pengambilan obat di petugas Apotek Bakti Husada] E --> F[Pasien Pulang] </pre>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan oleh dokter umum b. Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP) setiap bulan bagi peserta Prolanis Diabetes Melitus c. Pemeriksaan Kimia Darah Lengkap setiap 6 bulan sekali bagi peserta Prolanis Hipertensi dan Diabetes Melitus b. Pengobatan selama 1 bulan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapo r Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/ b. Kotak Saran c. Email : pkmkertek@gmail.com d. Telepon : (0286) 329042 e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1 f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia

B. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama g. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat h. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kursi dan meja pemeriksaan b. Komputer (PC) c. Printer d. Pengukur Berat Badan e. Pengukur Tinggi Badan f. Tensimeter g. Pengukur suhu h. Pengukur lingkar perut 				
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum, yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Umum dan mempunyai STR serta SIP yang masih berlaku. b. Perawat, yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai Surat Ijin dan mendapatkan pendelegasian wewenang dari Dokter umum di Puskesmas 				
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV b. Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan setiap bulan c. Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan 				
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana pelayanan : 4 orang b. Jadwal pelayanan : <table border="1" data-bbox="818 1077 1513 1193" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Hari</th> <th style="text-align: center;">Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Tanggal 8 di setiap bulannya</td> <td style="text-align: center;">08.00 – 12.00</td> </tr> </tbody> </table> 	Hari	Jam	Tanggal 8 di setiap bulannya	08.00 – 12.00
Hari	Jam					
Tanggal 8 di setiap bulannya	08.00 – 12.00					
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Dokter Umum beserta Perawat memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing serta melakukan pelayanan prolans sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan prolans yang sudah ditetapkan.</p>				
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan pasien terjamin b. Dokter Umum dan Perawat yang mempunyai Surat Ijin Praktek c. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan e. Dokter Umum dan Perawat dalam memberikan pelayanan prolans menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. f. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1. g. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1. 				
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana 				

		<p>dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan Prolanis dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>
--	--	---

**Standar Pelayanan
Tuberculosis (TB)**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Membawa eKTP b. Membawa KK jika belum mempunyai eKTP
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	a. Pasien melakukan proses pendaftaran bagi pasien TB Baru b. Pasien langsung ke ruang tunggu pelayanan TB (ruang khusus) c. Pasien menyerahkan kartu kontrol TB ke petugas bagi pasien TB lama d. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan e. Pasien mendapatkan perawatan/tindakan pelayanan TB f. Pasien mendapatkan obat TB g. Pasien mendapatkan rujukan ke RS apabila memerlukan rujukan Bagan Prosedur : <pre> graph TD A[Pasien melakukan proses pendaftaran bagi pasien TB Baru] --> B[Pasien langsung ke ruang tunggu pelayanan TB (ruang khusus)] B --> C[Pasien menyerahkan kartu kontrol TB ke petugas bagi pasien TB lama] C --> D[Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan] D --> E[Pasien mendapatkan obat TB] E --> F[Pasien mendapatkan rujukan ke RS bila diperlukan] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis



5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi penyakit TB b. Pelayanan Pengobatan TB c. Rujukan (bila perlu)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/ b. Kotak Saran c. Email : pkmkertek@gmail.com d. Telepon : (0286) 329042 e. Pengaduan langsung bisa datang langsung ke ruang pengaduan di UPTD Puskesmas Kertek 1 f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia

B. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penganggulangan Tuberkulosis e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat g. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat h. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meja dan kursi pemeriksaan b. Pengukur Berat Badan c. Wastafel d. Tensimeter
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum, yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Umum dan mempunyai STR serta SIP yang masih berlaku. b. Perawat yang memiliki kualifikasi pendidikan

		Diploma III yang mempunyai Surat Ijin dan mendapatkan pendelegasian wewenang dari Dokter umum di Puskesmas												
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV b. Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan setiap bulan c. Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan. 												
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana pelayanan : 9 orang b. Jadwal pelayanan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>Hari</th> <th>Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pasien baru (suspek TB)</td> <td>Senin-Kamis</td> <td>08.00 – 12.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumat-Sabtu</td> <td>08.00 – 11.00</td> </tr> <tr> <td>Pasien lama</td> <td>Rabu</td> <td>08.00 – 12.00</td> </tr> </tbody> </table> 	Jenis	Hari	Jam	Pasien baru (suspek TB)	Senin-Kamis	08.00 – 12.00		Jumat-Sabtu	08.00 – 11.00	Pasien lama	Rabu	08.00 – 12.00
Jenis	Hari	Jam												
Pasien baru (suspek TB)	Senin-Kamis	08.00 – 12.00												
	Jumat-Sabtu	08.00 – 11.00												
Pasien lama	Rabu	08.00 – 12.00												
6.	Jaminan Pelayanan	Dokter Umum beserta Perawat Umum memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing serta melakukan pelayanan TB sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan TB yang sudah ditetapkan.												
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan pasien terjamin b. Dokter umum dan perawat yang mempunyai Surat Ijin Praktek c. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan e. Dokter Umum beserta perawat dalam memberikan pelayanan TB menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. f. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1. g. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1. 												
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 kali dalam setahun b. Evaluasi kinerja pelayanan TB dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo 												

**Standar Pelayanan
Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV (PDP - HIV)**

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Membawa eKTP / KIA b. Membawa KK jika belum mempunyai eKTP
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<p>Pasien Kunjungan Kasus Baru :</p> a. Pasien melakukan pendaftaran b. Pasien dipanggil petugas untuk melakukan pengkajian awal c. Pasien mendapatkan pelayanan HIV <p>Bagan Prosedur :</p>  <pre> graph LR A[Passien melakukan pendaftaran] --> B[passien dipanggil petugas untuk melakukan pengkajian awal] B --> C[passien mendapatkan pelayanan HIV] </pre> <p>Pasien Kunjungan Kasus Lama:</p> a. Pasien membuat temu janji dengan petugas HIV b. Pasien datang ke Puskesmas langsung menuju ruang pelayanan HIV c. Pasien mendapatkan pelayanan HIV d. Pasien mendapatkan obat ARV e. Pasien pulang <p>Bagan Prosedur :</p>  <pre> graph TD A[Passien membuat temu janji dengan petugas HIV] --> B[Passien datang ke Puskesmas langsung menuju ruang pelayanan HIV] B --> C[Passien mendapatkan pelayanan HIV] C --> D[Passien mendapatkan obat ARV] D --> E[Passien pulang] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30-45 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak di kenakan biaya untuk pengobatan HIV

		No	Produk Layanan	Biaya (Rp)
		1	Konseling	0
		2	ARV	0
5.	Produk Pelayanan	a. Konseling HIV • Obat ARV		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	a. Laport Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/ b. Kotak Saran c. Email : pkmkertek@gmail.com d. Telepon : (0286) 329042 e. Pengaduan langsung bisa disampaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kertek 1 / Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Kertek 1 f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia		

B. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat g. Permenkes Nomor 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual h. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat i. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kursi dan meja pemeriksaan Wastafel Pengukur Berat Badan Tensimeter Pengukur suhu 						
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Umum, yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Umum dan mempunyai STR serta SIP yang masih berlaku dan memiliki kompetensi pelatihan PDP Tim pelaksana HIV, yang terdiri dari perawat, bidan, asisten apoteker memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai Surat Ijin dan memiliki kompetensi pelatihan PDP serta mendapatkan pendelegasian wewenang dari Dokter Umum di Puskesmas 						
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara berkala Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan. 						
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana pelayanan : 5 orang Jadwal pelayanan : <table border="1" data-bbox="820 1137 1458 1256"> <thead> <tr> <th data-bbox="820 1137 1102 1178">Hari</th> <th data-bbox="1102 1137 1458 1178">Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="820 1178 1102 1218">Senin-Kamis</td> <td data-bbox="1102 1178 1458 1218">08.00 – 12.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="820 1218 1102 1256">Jumat-Sabtu</td> <td data-bbox="1102 1218 1458 1256">08.00 – 11.00</td> </tr> </tbody> </table> 	Hari	Jam	Senin-Kamis	08.00 – 12.00	Jumat-Sabtu	08.00 – 11.00
Hari	Jam							
Senin-Kamis	08.00 – 12.00							
Jumat-Sabtu	08.00 – 11.00							
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Dokter Umum beserta Tim memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing serta melakukan pelayanan HIV sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan HIV yang sudah ditetapkan.</p>						
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Kerahasiaan pasien terjamin Dokter umum dan tim pelaksana yang mempunyai Surat Ijin Praktek Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan Dokter Umum dan Tim pelaksana dalam memberikan pelayanan HIV menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kertek 1. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1. 						

8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan HIV dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>
----	----------------------------	--

Standar Pelayanan
Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM)

A. Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Membawa eKT b. Membawa KK jika belum mempunyai eKTP
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<p>Pasien Kunjungan Kasus Baru :</p> d. Pasien melakukan pendaftaran e. Pasien dipanggil petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan f. Pasien dirujuk internal dari ruang klaster 3 ke ruang skrining terpadu g. Pasien dilakukan pemeriksaan pandu PTM (TTV, antropometri, skrining, laboratorium, pemeriksaan dokter) <p>Bagan Prosedur :</p> <pre> graph TD A[Pasien melakukan pendaftaran] --> B[Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan] B --> C[Pasien dirujuk internal dari klaster 3 ke ruang skrining terpadu] C --> D[Pemeriksaan pandu PTM (TTV, antropometri, skrining, laboratorium, pemeriksaan dokter)] D --> E[Pasien umum /keluarganya membayar di kasir] E --> F[Pulang/Rujuk] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 - 60 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Deteksi dini penyakit tidak menular (PTM)

		<ul style="list-style-type: none"> • Deteksi dini risiko penyakit jantung dan stroke • Charta prediksi • Deteksi dini PPOK (skoring PUMA) • Skrining jiwa
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>a. Laport Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id/</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Email : pkmkertek@gmail.com</p> <p>d. Telepon : (0286) 329042</p> <p>e. Pengaduan langsung bisa disampaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kertek 1 / Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Kertek 1</p> <p>f. Memberikan kritik dan saran pada link Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia</p>

B. Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter Pelayanan Kesehatan tingkat pertama</p> <p>h. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>i. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo</p>

2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kursi dan meja pemeriksaan Wastafel Pengukur Berat Badan Pengukur Tinggi Badan Tensimeter Pengukur suhu Pengukur lingkar perut Charta prediksi Form skoring Kartu kontrol pandu PTM 				
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Umum, yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Umum dan mempunyai STR serta SIP yang masih berlaku dan telah mendapat pelatihan andu PTM Perawat yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai Surat Ijin dan mendapatkan pendelegasian wewenang dari Dokter umum di Puskesmas 				
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Puskesmas melakukan pengawasan langsung melalui CCTV Kepala Puskesmas menerima pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara berkala Kepala Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap bulan. 				
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana pelayanan : 3 orang Jadwal pelayanan : <table border="1" data-bbox="820 1227 1458 1308"> <thead> <tr> <th data-bbox="820 1227 1102 1267">Hari</th> <th data-bbox="1102 1227 1458 1267">Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="820 1267 1102 1308">Sabtu</td> <td data-bbox="1102 1267 1458 1308">08.00 – 11.00</td> </tr> </tbody> </table> 	Hari	Jam	Sabtu	08.00 – 11.00
Hari	Jam					
Sabtu	08.00 – 11.00					
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Dokter Umum beserta Tim memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing serta melakukan pelayanan Pandu PTM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pandu PTM yang sudah ditetapkan.</p>				
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Kerahasiaan pasien terjamin Dokter umum dan tim pelaksana yang mempunyai Surat Ijin Praktek Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan Dokter Umum dan Tim pelaksana dalam memberikan pelayanan Pandu PTM menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien safety) di UPTD Puskesmas Kertek 1. 				

		g. Adanya manajemen risiko di UPTD Puskesmas Kertek 1.
f.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan Pandu PTM dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil SKM dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/ dan juga dilaporkan ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo</p>

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 13 Mei 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOSOBO

